



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SERANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG

Nomor : 508.A/HK.03.01-Kpt/3673/KPU-Kot/III/2019

TENTANG

**PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN
2019 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018 dan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 421/PL.02.1-SD/01/KPU/III/2019 perihal Jadwal Rekapitulasi DPTb Tahap Kedua;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang tentang Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Tahun 2019;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5189);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan...

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 tahun 2008 dan sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 tahun 2010;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018;

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 421/PL.02.1-SD/01/KPU/III/2019 perihal Jadwal Rekapitulasi DPTb Tahap Kedua, tanggal 15 Maret 2019;
 2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 501/PP.09.3-BA/3673/KPU.kot/III/2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 20 Maret 2018;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Tahun 2019 sebagaimana terlampir di lampiran Keputusan ini.


KEDUA...


KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kota Serang
Pada tanggal 20 Maret 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SERANG,
ttd
ADE JAHRAN

Salinan Sesuai Aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG
Kasub Bag Hukum


Encep Supriadi



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG
NOMOR : 508.A/HK.03.01-Kpt/3673/KPU-Kot/III/2019
TANGGAL : 20 MARET 2018

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) DALAM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG TAHUN 2019

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG TAHUN 2019

NO.	KECAMATAN	DPTb (MASUK) YANG MENGURUS DI DAERAH ASAL					DPTb (MASUK) YANG MENGURUS DI DAERAH TUJUAN					DPTb (KELUAR) YANG MENGURUS DI DAERAH ASAL					DPTb (KELUAR) YANG MENGURUS DI DAERAH TUJUAN					KETERANGAN
		SEBARAN KELURAHAN	SEBARAN TPS	L	P	L+P (7+5+6)	SEBARAN KELURAHAN	SEBARAN TPS	L	P	L+P (12+10+11)	SEBARAN KELURAHAN	SEBARAN TPS	L	P	L+P (17+15+16)	SEBARAN KELURAHAN	SEBARAN TPS	L	P	L+P (22+20+21)	
1.	SERANG	11	73	107	186	293	11	51	126	120	246	10	30	19	19	38	12	300	368	312	680	
2.	KASEMEN	4	8	6	6	12	5	22	132	140	272	1	1	8	16	24	10	62	71	38	109	
3.	WALANTAKA	10	18	22	19	41	9	30	59	39	98	7	9	6	3	9	13	49	49	33	82	
4.	CURUG	2	2	1	2	3	4	6	3	5	8	9	28	21	15	36	0	0	0	0	0	
5.	CIPOCOK JAYA	6	19	17	12	29	8	64	164	125	289	8	65	66	64	130	7	68	66	46	112	
6.	TAKTAKAN	10	39	41	45	86	11	70	83	55	138	10	46	55	36	91	12	65	68	76	144	
TOTAL		43	159	194	270	464	48	243	567	484	1051	45	179	175	153	328	54	544	622	505	1127	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SERANG,

ttd

ADE JAHRAN



Salinan Sesuai Aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG
Kasub Bag Hukum

Encep Supriadi